



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN RESIKO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP;
 - b. bahwa Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, Hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dapat berupa tunjangan risiko dan intensif tambahan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene memiliki beban kerja dan risiko kerja dalam penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat agar semua elemen masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan baik, lancar dan aman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Risiko Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI AMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Majene.
5. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dari Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah/Produk Hukum Daerah.
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di ibukota Kabupaten, Kecamatan se-Kabupaten Majene diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
7. Pegawai non PNS adalah Tenaga Kontrak yang diusulkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Majene, Camat dan Lurah dan diangkat dengan Keputusan Sekretaris Daerah sebagai bagian dari Anggota Satpol PP yang bekerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Majene Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pegawai non PNS selanjutnya disebut Tenaga kontrak yang diusulkan oleh Camat dan Lurah diangkat dengan Keputusan Sekretaris Daerah sebagai bagian dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Majene yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan.
9. Usulan tenaga Kontrak dari Camat dan Lurah disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan selanjutnya dikoordinasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Majene untuk penerbitan SK pengangkatan sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Majene oleh Sekretaris Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Majene.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
11. Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat TKSPPP adalah tunjangan di luar Tunjangan perbaikan penghasilan sebagai kompensasi Beban Kerja dan Resiko Kerja yang diberikan kepada Anggota Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
12. Kehadiran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada hari Kerja dengan ketentuan untuk hari Senin s/d Kamis masuk Kerja pada pukul 07.30 WIB dan pulang Kerja pada pukul 16.30 WIB dan untuk hari Jumat masuk Kerja pada pukul 07.30 WIB dan Pulang pada Pukul 17.00 WIB.

BAB II TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 2

Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Satpol PP untuk setiap bulan berdasarkan kehadiran atau keaktifan kerja.

Pasal 3

Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di kantor Kecamatan se-Kabupaten Majene.

Pasal 4

Tunjangan Khusus untuk pengamanan kantor Bupati, rumah dinas milik pejabat dan gedung Pemadam Kebakaran serta aset penting lainnya milik Pemerintah Kabupaten Majene diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas pengamanan kantor Bupati Majene, rumah dinas pejabat dan gedung Pemadam Kebakaran serta aset penting lainnya milik Pemerintah Kabupaten Majene, setiap bulan berdasarkan absensi piket.

Pasal 5

Tunjangan Khusus untuk pengamanan dalam kota diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas pengamanan, per kegiatan pengamanan.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kabupaten yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan potongan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
- (2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan potongan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari.
- (3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas Pengamanan kantor Bupati Majene, rumah dinas pejabat dan gedung Damkar serta aset lainnya milik Pemerintah Kabupaten Majene dikenakan potongan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tidak melaksanakan piket tanpa keterangan.
- (4) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan pengamanan dalam kota, diberikan Tunjangan berdasarkan kehadiran.

- (5) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas kedinasan atau dinas Luar (DL) dikategorikan masuk kerja.

BAB III
CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KHUSUS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 8

Cara penghitungan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kabupaten per bulan yaitu:

$$\text{TKSPPP} = \text{indeks} - (\sum \text{TMK} \times \text{Rp. 25.000,00})$$

Catatan :

Indeks adalah indeks Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kabupaten, besaran tunjangan yang diterima setiap bulan masing-masing Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

\sum TMK adalah jumlah tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan.

Rp. 25.000,00 adalah potongan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja per hari tidak masuk kerja.

Pasal 9

Cara penghitungan untuk mendapatkan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kantor Kecamatan dan Kelurahan per bulan yaitu :

$$\text{TKSPPP} - \text{indeks} - (\sum \text{TMK} \times \text{Rp. 20.000,00})$$

Catatan :

Indeks adalah indeks Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kecamatan dan Kelurahan, besaran tunjangan yang diterima setiap bulan masing-masing Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

\sum TMK adalah jumlah tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan.

Rp. 20.000,00 adalah potongan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja per hari tidak masuk kerja.

Pasal 10

Cara penghitungan untuk mendapatkan Tunjangan Khusus untuk Pengamanan kantor Bupati Majene dan rumah dinas pejabat dan gedung Pemadam Kebakaran serta aset lain milik Pemerintah Kabupaten Majene

$$\text{TKSPPP} = \text{indeks} - (\text{X TMK} \times \text{Rp. 15.000,00})$$

Catatan :

Indeks adalah indeks Tunjangan Pengamanan kantor Bupati Majene, rumah dinas pejabat dan gedung Pemadam Kebakaran serta aset lain milik Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Σ TMP adalah jumlah tidak melaksanakan piket dalam 1 (satu) bulan.

Rp. 15.000,00 adalah potongan Tunjangan Pengamanan kantor Bupati Majene dan rumah dinas pejabat.

Pasal 11

Tunjangan Khusus pengamanan dalam kota sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan pengamanan dan diberikan berdasarkan absensi pelaksanaan tugas.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 12

- (1) Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan pada awal bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember maka dibayar pada bulan berkenaan (Desember).
- (2) Pembayaran Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pencairan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada prosedur penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) serta dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar Rekapitulasi Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Daftar Rekapitulasi Kehadiran pada hari Kerja tanpa keterangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pasal 13

Penerimaan atas Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan yang pemotongannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. A.ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 20 Agustus 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

SUYUTI MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2021

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2021

TABEL BESARAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PER BULAN (RUPIAH)	PPh 21 (15%) (RUPIAH)	PPh 21 (5%) (RUPIAH)	BESARAN TUNJANGAN KHUSUS SETELAH DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (RUPIAH)
Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Ibukota Kabupaten					
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	2.200.000,00	330.000,00	-	1.870.000,00
2	Sekretaris	2.000.000,00	300.000,00	-	1.700.000,00
3	Kepala Bidang Golongan IV	1.900.000,00	285.000,00	-	1.615.000,00
4	Kepala Bidang Golongan III	1.900.000,00	-	95.000,00	1.805.000,00
5	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	1.700.000,00	-	85.000,00	1.615.000,00
6	Staf Golongan III	1.600.000,00	-	80.000,00	1.520.000,00
7	Staf Golongan II	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kantor Kecamatan dan Kelurahan					
1	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	600.000,00		30.000,00	570.000,00
2	Staf Golongan III	500.000,00	-	25.000,00	475.000,00
3	Staf Golongan II	400.000,00	-	-	350.000,00
Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja					
1	Tenaga Kontrak /Honorar	350.000,00	-	-	350.000,00

TABEL BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PENGAMANAN KANTOR BUPATI, RUMAH DINAS PEJABAT SERTA ASET LAINNYA

NOMOR	KEGIATAN	BESARAN TUNJANGAN PER BULAN (RUPIAH)	PEMOTONGAN TIDAK MASUK PIKET PER HARI (RUPIAH)
1	Pengamanan Kantor Bupati, Rumah Dinas Pejabat dan Gedung Pemadam Kebakaran Serta Aset Lainnya	350.000,00	15.000,00

A. Tunjangan Khusus Pengamanan dalam kota diberikan sebesar Rp. 150.000,00 per kegiatan, diberikan berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan.

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A.ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2021

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2021

TABEL BESARAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PER BULAN (RUPIAH)	BESARAN TUNJANGAN KHUSUS SETELAH DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (RUPIAH)
Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Ibukota Kabupaten			
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	2.200.000,00	25.000,00
2	Sekretaris	2.000.000,00	25.000,00
3	Kepala Bidang Golongan IV	1.900.000,00	25.000,00
4	Kepala Bidang Golongan III	1.900.000,00	25.000,00
5	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	1.700.000,00	25.000,00
6	Staf Golongan III	1.600.000,00	25.000,00
7	Staf Golongan II	1.300.000,00	25.000,00
Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kantor Kecamatan dan Kelurahan			
1	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	600.000,00	20.000,00
2	Staf Golongan III	500.000,00	20.000,00
3	Staf Golongan II	400.000,00	20.000,00
Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja			
1	Tenaga Kontrak /Honorar	350.000,00	15.000,00

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A.ACHMAD SYUKRI